

BAB I

PENDAHULUAN


Latar Belakang Masalah

Dinamika politik keamanan internasional pasca perang dingin (dekade 1990-an) telah mengalami pergeseran dari persoalan tradisional (*real war*), berupa konfrontasi, perlombaan persenjataan (*arms race*) hingga proliferasi nuklir menjadi bentuk-bentuk persoalan keamanan modern seperti klandestin, *trafficking* hingga terorisme. Pada dasarnya terorisme telah ada jauh sebelum perang dunia I, namun terorisme menjadi populer pada tahun 2001 terkait dengan aksi teror *World Trade Centre* (WTC), New York pada 11 September 2011 (Matusizt, 2014 :29).

Peristiwa 9/11 adalah serangkaian empat serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di New York City dan Washington, D.C. pada 11 September 2001. Menurut laporan tim investigasi 9/11, 2.977 jiwa ditambah 19 pembajak tewas dalam serangan ini dan sedikitnya 6000 orang mengalami luka-luka. Peristiwa yang di klaim sebagai peristiwa terorisme terbesar sepanjang sejarah ini tentu saja membuat masyarakat sadar dan khawatir tentang ancaman terorisme, terlebih karena aksi terror terbesar sepanjang sejarah justru terjadi di “jantung” dunia yang di klaim sebagai negara superpower. Peristiwa 9/11 juga merupakan titik tolak yang membuat dunia sadar akan kehadiran musuh baru (9/11 Commission, 2000).

Grafik 1.1

Jumlah Kasus Terorisme di Dunia pada Tahun 2000-2013




Sumber: Global Terrorism Database (www.start.umd.edu/gtd/)

Melihat grafik 1.1. di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus terorisme dunia relatif meningkat sejak peristiwa 9/11. Hal ini membuat isu terorisme menjadi salah satu isu keamanan internasional yang penting untuk segera diselesaikan. Dalam kampanye *Global War on Terror* nya, salah satu langkah AS yakni mencegah serangan teroris. Dalam hal ini, AS melakukan kerjasama dengan negara-negara dunia untuk bersama AS memerangi terorisme. Kerjasama bilateral maupun multilateral telah dilakukan oleh AS dengan banyak negara salah satunya dengan Asia terutama Asia Tenggara. Melalui kerangka kerjasama tersebut, AS berupaya memerangi terorisme internasional. Beberapa kerjasama internasional AS bersama dunia internasional yaitu, *Asia Pacific Economic Cooperation*(APEC), *partnership U.S-Association of Southeast Asian Nations*(ASEAN), *The ASEAN Regional Forum*(ARF) dan *the Pacific Islands*

Forum(PIF). Selain itu kerjasama bilateral dengan negara-negara sahabat maupun Aliansi nya juga telah ditingkatkan (Yuniarti : 2010).

Di wilayah Asia Tenggara, Amerika Serikat memberikan perhatian yang lebih dan menjadikan wilayah ini sebagai *second front* dalam perang melawan terorisme. Ada beberapa alasan mengapa AS menjadikan Asia Tenggara sebagai *Second Front in the war on terrorism* (Sukma, 2002). Pertama, Seperti yang diberitakan, ada koneksitas antara Asia Tenggara dengan serangan 11 September. Beberapa pembajak, termasuk petinggi-petinggi nya yaitu Mohammad Atta dan Zacarias Moussaoui yang sejauh ini diklaim AS memiliki keterlibatan dengan serangan 11 september, dimana mereka diketahui telah mengadakan pertemuan di kuala Lumpur untuk membicarakan rencana-rencana mereka. Kedua, sebelum serangan 11 September terjadi, AS telah memperingatkan mengenai operasi kelompok-kelompok militan Islam radikal di kawasan Asia Tenggara, termasuk beberapa diantaranya berhubungan langsung dengan jaringan Al-Qaeda. Antara lain *Al-Ma'unah* (Malaysia), *Laskar Jihad* (Indonesia), beberapa cabang *Moro* (Filipina). Ketiga, Asia Tenggara adalah rumah dari umat Muslim, dimana Indonesia dan Malaysia mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dengan Jumlah penduduk yang besar, batas-batas wilayah yang rawan serta lemahnya institusi negara, membuat AS telah lama mengidentifikasi Kawasan ini potensial menjadi surganya teroris (Sukma, 2002).

Grafik 1.2
Jumlah Kasus Terorisme di Asia Tenggara pada Tahun 2001-2013



Sumber: Global Terrorism Database (www.start.umd.edu/gtd/)

Melihat peningkatan angka terorisme di Asia Tenggara pasca 9/11 seperti di jelaskan pada grafik 1.2, ASEAN juga mulai mengambil tindakan untuk mengatasi terorisme. ASEAN mempunyai kepentingan bersama untuk bekerjasama dalam memerangi kejahatan lintas negara, utamanya terorisme. Hal ini karena pada kenyataannya kejahatan lintas negara termasuk terorisme telah beroperasi secara transnasional. Sebenarnya ASEAN telah membuat berbagai kesepakatan dan Plan of Action yang cukup komprehensif dalam upaya penanggulangan bahaya terorisme seperti ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes, ASEAN Center for Combating Transnational Crime, Joint Action to Counter Terrorism, ASEAN Minister Meeting on Transnational Crime, ASEAN Regional Forum, dan berbagai komunike dan deklarasi lainnya baik regional maupun multilateral dari beberapa negara anggota ASEAN (Yuniarti : 2010).

Adanya berbagai kesepakatan dan komitmen yang ada di ASEAN menunjukkan bahwa upaya memerangi terorisme sesungguhnya tergantung pada kemauan politik negara-negara ASEAN sendiri dan diselesaikan dalam kerangka regional. Dalam kaitan ini diperlukan implementasi mekanisme regional secara nyata dari negara-negara ASEAN. ASEAN harus berdasar pada kerangka regional dalam melaksanakan berbagai mekanisme regional, meskipun identitas nasional tetap melekat. Berbagai kesepakatan dan kerjasama yang telah dibuat ASEAN mencerminkan bahwa ASEAN hendak berupaya membangun mekanisme regional dalam penyelesaian konflik dan masalah terorisme secara regional (Yuniarti : 2010).

Untuk memperkuat kerjasama, ASEAN telah menyusun dan menandatangani ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT), saat KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, pada tanggal 13 Januari 2007. Konvensi ini merupakan instrumen penting kerjasama ASEAN yang memberikan dasar hukum yang kuat guna meningkatkan kerjasama untuk pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Konvensi ini akan memberikan kerangka kerja sama kawasan untuk memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasi nya, dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan otoritas yang relevan dari para Pihak dalam memberantas terorisme (ACCT, 2007).

Dalam hal ini peneliti fokus pada ACCT sebagai rezim yang di bentuk oleh ASEAN untuk menanggulangi terorisme. Tujuan utama dari adanya ACCT adalah untuk menurunkan bahkan menghilangkan terorisme di Asia Tenggara.

Namun, Pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang pesat dalam aksi terorisme di Asia Tenggara (ACCT, 2007).

Tabel 1.1.
Proses Ratifikasi ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)
Tahun 2007-2012

13 Januari 2007	Penandatanganan ACCT pada saat KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina.
31 Oktober 2007	Singapura meratifikasi ACCT
21 Februari 2008	Thailand meratifikasi ACCT
24 Maret 2010	Filipina meratifikasi ACCT
14 Juni 2010	Kamboja meratifikasi ACCT
30 Januari 2011	Vietnam meratifikasi ACCT
28 April 2011	Brunei meratifikasi ACCT
27 Mei 2011	ACCT mulai berlaku
18 Januari 2012	Myanmar meratifikasi ACCT
14 Mei 2012	Indonesia meratifikasi ACCT
1 November 2012	Malaysia meratifikasi ACCT
12 November 2012	Laos meratifikasi ACCT

Sumber: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (www.kemlu.go.id)

Tabel 1.1. di atas dapat menjelaskan bahwa ACCT merupakan konvensi yang telah melalui serangkaian fase/tahapan yang panjang. Sekretaris Jenderal ASEAN, Ong Keng Yong pada KTT tahun 2007 menyatakan bahwa :

“...KTT Cebu menjadi tonggak tentang dimulainya pembahasan terorisme secara lebih nyata dan intensif. Memang ini memerlukan pembelajaran bagi negara-negara ASEAN karena memang pertentangan dalam lingkup dalam dan negara dimungkinkan ada, namun saya meyakini bahwa semua negara akan serempak pada tahap-tahap selanjutnya (konvensi-konvensi selanjutnya).” (Kompas, 15 Januari 2015)

KTT Cebu 13 Januari 2007 sebagai tonggak sejarah berdirinya ACCT didasari oleh beberapa motivasi, yaitu :


- Perkembangan terorisme di Asia Tenggara semakin kompleks dari sisi ancaman, aksi dan dampak.
- Tidak adanya kesepahaman dan perspektif bagi entitas terhadap terorisme regional.
- Kekhawatiran masyarakat ASEAN akan terjadinya konflik komunal akibat bias dan dampak terorisme.
- Semangat nasionalisme ASEAN melalui Deklarasi Bangkok yang semakin menurun.

Tabel 1.2
Jumlah Aksi dan Ancaman Terorisme di Negara-Negara Asia Tenggara Tahun 2011-2013

No	Nama Negara	Tahun			
		2007	2009	2011	2013
1.	Indonesia	48	118	124	269
2.	Malaysia	19	20	18	38
3.	Singapura	10	17	9	20
4.	Thailand	67	123	85	211
5.	Filipina	56	124	73	189
6.	Brunei Drslm	-	1	2	3
7.	Myanmar	31	45	39	68
8.	Kamboja	8	19	4	32
9.	Laos	1	3	14	22
10.	Vietnam	3	1	6	11

Sumber : (Archarya,2014)

Grafik 1.3
Jumlah Kasus Terorisme di Asia Tenggara pada Tahun 2007-2013



Sumber: Global Terrorism Database (www.start.umd.edu/gtd/)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tujuan utama dari adanya ACCT adalah untuk menurunkan bahkan menghilangkan terorisme di Asia Tenggara. Namun pada kenyataannya semenjak ACCT mulai ditandatangani (2007) dan mulai berlaku tahun 2011, terjadi peningkatan angka terorisme di Asia Tenggara seperti dijelaskan pada Tabel 1.2 dan Grafik 1.3 di atas.

Perumusan Masalah

Dari Latar belakang masalah yang sudah di jelaskan di sub bab sebelumnya, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: “Mengapa angka terorisme di Asia Tenggara pada tahun 2011-2013 meningkat setelah berlakunya ACCT ?”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tentang alasan mengapa terjadi peningkatan angka terorisme di Asia Tenggara pada tahun 2011-2013 pasca berlakunya ACCT.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu:

- Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan akademik dalam bidang Hubungan Internasional dengan konsentrasi kejahatan transnasional, dengan lebih spesifik yaitu kejahatan terorisme di wilayah Asia Tenggara.

- Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya pemecahan masalah terorisme, khususnya kejahatan terorisme di wilayah Asia Tenggara.

Landasan Teori

Dalam rangka menjawab pokok permasalahan dan menarik hipotesa, maka dalam karya penelitian ini penulis akan didukung oleh pendekatan teori dan konsep yang relevan dengan tema yang sedang dibahas yang akan diuraikan sebagai berikut.

Teori Efektifitas Rezim Internasional


Teori efektifitas rezim ini dikemukakan oleh Arild Underdal seorang ilmuwan politik dibidang analisis pembuatan kebijakan dari Universitas Oslo (1982). Menurut Underdal (2002:2) suatu organisasi (rezim) dianggap efektif bilamana berhasil melakukan fungsinya atau memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya permasalahan yang memotivasi berdirinya organisasi tersebut.

Dalam konsep efektifitas rezim Arild Underdal (2002:4-15) melakukan pemilahan antara variabel dependen, yaitu efektifitas rezim, dan variabel independen yang terdiri dua hal yaitu : tipe permasalahan, dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian ada juga yang disebut *intervening variable*, sebuah variabel yang merupakan akibat dari variabel - variabel independen namun juga bagian dari variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen. *Intervening variable* disini menggunakan *level of collaboration*, atau tingkat kolaborasi antara anggota dari sebuah rezim.

Dependent Variable

Efektivitas Rezim sebagai variabel dependen memiliki 3 komponen untuk menganalisa efektifitas rezim, yang terdiri dari *output*, *outcome*, dan *impact* yang ada dalam rezim (Underdal, 2002: 5-6).

Skema 1.1
Skema Objek Penilaian Efektivitas Rezim



signed Level 2 : Domestic measures are taken
--

Sumber : (Underdal, 2002)

Output

Output adalah aturan, program, dan pengorganisasian yang ditetapkan oleh anggota untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam rezim, sehingga hal-hal yang semula hanya berbentuk kesepakatan bisa diwujudkan. Keluaran yang muncul dari proses pembentukan, biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti misalnya konvensi, *rules of law*, *treaty*, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lain-lain. Penandatanganan rezim dan terjadinya langkah – langkah domestik negara terkait rezim terjadi pada masa objek ini (Underdal, 2002:5).

Outcome

Outcome adalah perubahan perilaku subyek yang dikenai ketentuan dalam rezim, baik itu berupa penghentian tindakan yang dilakukan sebelum rezim berdiri, maupun tindakan yang sebelum rezim berdiri tidak dilakukan. Langkah – langkah domestik negara yang terlaksana mulai dirasakan efeknya pada masa objek ini (Underdal, 2002:6).

Impact

Terakhir adalah *Impact*, yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan rezim tersebut. Di masa objek ini terlihat perubahan kebiasaan sebuah negara mengikuti atau tidak mengikuti rezim internasional yang mana dia ikuti (Underdal, 2002:6).

Independent Variable

Kerumitan Masalah (*Problem Malignancy*)

Efektif tidaknya suatu rezim ditentukan oleh seberapa rumit persoalan yang dihadapi. Semakin rumit suatu persoalan yang dihadapi oleh rezim, maka keefektifan rezim akan semakin kecil pula. Atau dengan kata lain, dengan konflik yang semakin bersifat malignancy (rumit), maka kemungkinan terciptanya kerjasama yg efektif akan semakin kecil. Dengan munculnya suatu permasalahan bisa jadi berasal dari berbagai macam faktor yang kompleks, baik penyebabnya dan aktor-aktor yang ikut di dalamnya. Kerumitan masalah pun bisa bersifat ekstern dan intern (Underdal, 2002:17-22).

Masalah menjadi rumit ketika masalah itu sendiri memang membuat negara - negara tidak mau bekerjasama secara politis, karena memang rumit. Malignancy ini memiliki 3 karakter antara lain:

- *Incongruity*

Ketidaktepahaman akibat tidak semua negara anggota dari sebuah rezim menganggap sebuah isu sebagai permasalahan.

- *Asymmetry*

Adanya kepentingan nasional yang berbeda – beda antara negara anggota dari sebuah rezim.

- *Cumulative Cleavages*

Perbedaan yang terakumulasi sehingga menimbulkan perpecahan (Underdal, 2002:17-22).

Dalam penelitian ini terorisme di Asia Tenggara yang merupakan isu keamanan (sensitif) dan terlebih dalam praktiknya bersifat transnasional bisa

dikatakan merupakan isu bersifat *malign*. Di Asia Tenggara sendiri terdapat perbedaan (*Incongruity*) pandangan tentang bahaya terorisme, lebih tepatnya dalam tingkatan bahaya itu sendiri karena besarnya ancaman dan kerugian yang diakibatkan oleh terorisme berbeda di tiap negara. Kepentingan nasional tiap negara juga akan berbeda (*Asymmetry*) tergantung apa yang dianggap menguntungkan atau merugikan. Dari perbedaan-perbedaan tersebut ditambah berbagai macam perbedaan lainnya dapat menyebabkan perpecahan (*Cumulative Cleavages*) yang pada akhirnya berujung pada tidak efektifnya rezim.

Kapasitas Penyelesaian Permasalahan (*Problem Solving Capacity*)

Underdal (2002:23-37) berargumen bahwa permasalahan dapat diatasi dengan efektif apabila ditangani oleh lembaga atau sistem dengan power yang kuat serta didukung adanya keterampilan atau skill dan energi yang memadai. Apabila satu solusi dihasilkan melalui keputusan kolektif, maka *problem solving capacity* bisa dipahami sebagai fungsi saling terkait yang terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- Setting kelembagaan (*institutional setting*) yang ada dalam rezim tersebut. Pengaturan kelembagaan dalam konsep dasar ilmu sosial yang mengacu pada konstelasi hak dan aturan yang didefinisikan dengan praktek-praktek sosial, pemberian peran dalam suatu agenda, dan panduan dalam berinteraksi diantara mereka yang menempati peran-peran tersebut.
- Distribusi kekuasaan (*distribution of power*) diantara aktor yang terlibat. Jika ada pembagian kekuasaan yang adil, dimana terdapat pihak dominan yang dapat bertindak sebagai leader namun tidak cukup


kuat untuk mengabaikan peraturan, dan juga ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan

- *Skill* (keahlian) dan *energy* (kekuatan) yang tersedia bagi rezim yang digunakan untuk mencari solusi.

Intervening Variable - Level of Collaboration

Efektivitas rezim juga mempunyai hubungan dengan tingkat kolaborasi dan perubahan perilaku. Seperti dijelaskan dalam Skema 1.2 disini tingkat kolaborasi sebagai sebuah intervening variable, dipengaruhi oleh *problem malignancy* dan *problem solving capacity* yang ada dalam sistem yang membentuk rezim. *Intervening variable* juga berpengaruh dan memberikan efek langsung terhadap efektivitas rezim. Sementara kedua variabel dependen juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas rezim, yang berarti efektivitas rezim dipengaruhi oleh tiga variabel.

Skema 1.2
Mekanisme Teori Model Inti Efektifitas Rezim



Sumber : (Underdal, 2002)

Dalam analisis tingkat kolaborasi rezim, untuk mengukur tingkat kolaborasi suatu rezim diperlukan terlebih dahulu analisis terhadap efektifitas suatu rezim yang ditentukan oleh formula $Er = f(Sr.Cr) + Br$ (Underdal, 2002).

Keterangannya :

Er : efektifitas rezim

Sr : *stringency* (kekuatan aturan)

Cr : *compliance* (ketaatan anggota rezim terhadap aturan)

Br : efek samping yang dihasilkan rezim

Menurut Underdal (2002:2-5), analisis yang berawal dari *output* (Sr), *outcome* (Cr) dan *impact* (Br) akan menjadi rantai sebab akibat suatu peristiwa yang mana untuk menjadi titik awal analisis masalah. *Output* adalah produk rezim berupa seperangkat aturan baru atau aturan dasar yang muncul dari proses pembentukan, biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti misalnya konvensi, *rules of law*, *treaty*, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lain-lain. *Outcome* (implementasi rezim) atau (Cr) biasanya berhubungan dengan perubahan perilaku para anggota rezim sendiri, dan akan terlihat kebijakan tersebut efektif jika kebijakan tersebut berhasil merubah tingkah laku negara anggota rezim. Dan *impact* adalah respon alami anggota rezim yang mengubah perilaku rezim atau manusia dan berhubungan dengan terciptanya situasi tertentu yang didesain atau diinginkan oleh institusi/rezim.

Dalam penelitian ini *Output*-nya adalah rezim ACCT itu sendiri yang merupakan instrumen penting kerjasama ASEAN yang memberikan dasar hukum yang kuat guna meningkatkan kerjasama untuk pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Konvensi ini akan memberikan kerangka kerja sama

kawasan untuk memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasi nya, dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan otoritas yang relevan dari para Pihak dalam memberantas terorisme (ACCT, 2007).

Sedangkan *Outcome* dalam penelitian ini adalah bagaimana negara-negara ASEAN menyesuaikan perilaku mereka dengan menerapkan/mengadopsi ACCT dan melaksanakan sepenuhnya apa yang tertera dalam konvensi tersebut. Dan yang terakhir, *Outcome* dalam penelitian ini adalah tercapainya tujuan dari ACCT itu sendiri yakni memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasi nya di kawasan Asia Tenggara.

Dari pengukuran terhadap *output* (Sr), *outcome* (Cr), dan *impact* (Br) dengan formula $E_r = f(Sr, r) + Br$ diatas, teori efektifitas rezim dari Arild Underdal memberikan penilaian tingkat kolaborasi skala ordinal. Ada 6 skala ordinal untuk mengukur tingkat kolaborasi rezim (Underdal, 2002:6-7). *Point* (0) yaitu *joint deliberation but no joint action* yang berarti anggota rezim bersama dalam musyawarah tapi tidak ada aksi bersama. *Point* (1) yaitu *coordination of action on the basis of tacit understanding* yang berarti anggota rezim berkoordinasi bertindak berdasarkan pemahaman sendiri/diam-diam. *Point* (2) yaitu *coordination of action on the basis of explicitly formulated rules or standard but with implementation fully in the hands of national government. No centralized appraisal of effectiveness of measures is undertaken* yang berarti anggota rezim berkoordinasi bertindak berdasarkan aturan yang secara eksplisit dirumuskan namun dengan pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional. Tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas tindakan-tindakan yang dilakukan.

Selanjutnya, *point (3)* yaitu *same as level 2 but including centralized appraisal* yang berarti memiliki sama seperti tingkat 2 akan tetapi dengan adanya penilaian terpusat. *Point (4)* yaitu *coordinated planning combined with national implementation only Includes centralized appraisal of effectiveness* yang berarti anggota rezim dalam perencanaan terkoordinasi dikombinasikan dengan implementasi nasional. Terakhir, *point (5)* yaitu *coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness* yang berarti Koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi, dengan di dalamnya penilaian efektivitas yang terpusat.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pada intinya tingkatan kolaborasi terdiri dari beberapa langkah, sebagai berikut: gagasan bersama, koordinasi tindakan, rumusan aturan secara eksplisit, penilaian secara terpusat, implementasi pada tingkat nasional, koordinasi terencana dan integrasi antara perencanaan dan implementasi. Untuk mengetahui tingkatan kolaborasi dalam sebuah rezim internasional, perlu melihat unsur- unsur tersebut.

Hipotesis

Dengan memahami latar belakang dan landasan teori yang digunakan, maka dapat ditarik hipotesis bahwa **peningkatan angka terorisme di Asia Tenggara tahun 2011-2013 dikarenakan kurang berhasilnya ACCT menjadi sebuah rezim yang efektif untuk menangani terorisme di Asia Tenggara yang disebabkan beberapa faktor :**

- Tingkat Kolaborasi (*Level of Collaboration*) yang rendah diantara negara-negara ASEAN.
- Kerumitan/Kerumitan Masalah (*Problem Malignancy*) terorisme itu sendiri yang bersifat *malign* sehingga menyebabkan *Incongruity*, *Asymmetry*, dan *Cumulative Cleavages* diantara negara-negara ASEAN.
- Lemahnya *Problem Solving Capacity* ACCT sebagai sebuah rezim yang di bentuk ASEAN
- Sehingga membuat Impact yang diharapkan dari dibuatnya ACCT masih belum tercapai.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam mengkaji isu atau kasus yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Terkait penelitian yang bermaksud untuk melihat bagaimana suatu peristiwa yang telah dibatasi oleh waktu, aktivitas dan pengumpulan informasi yang menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dilihat melalui suatu teori tertentu, maka penelitian ini secara strategi merupakan penelitian studi kasus. (Creswell, 2010 :27)

Definisi Konseptual

Terorisme

Mendefinisikan terorisme merupakan perkara yang rumit, sebab ia merupakan persoalan moral, dan penilaiannya sangat beragam bagi tiap orang.

Upaya pendefinisian terorisme telah diupayakan oleh berbagai pihak. Definisi yang umum digunakan yaitu penggunaan kekerasan oleh individu/kelompok demi suatu kepentingan yang lebih besar, biasanya kepentingan politik. Definisi ini digunakan untuk menggambarkan aksi-aksi teror dilakukan oleh sekelompok minoritas yang merasa telah diabaikan hak atau mendapat perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas. Ketidakmampuan untuk melawan secara langsung membuat mereka melakukan aksi-aksi teror agar keinginan mereka dapat dipenuhi.

Adapun beberapa definisi tentang terorisme dari berbagai lembaga maupun para ahli. Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik. Terorisme dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi dan termasuk ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak (Terrorism Act 2000, UK).

Menurut The U.S. by the Code of Federal Regulations terorisme adalah *The unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives* (28 C.F.R. Section 0.85).

Menurut Konvensi PBB tahun 1937 terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud

menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Selaras dengan sekjen PBB Koffi Annan, dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme (UU Anti Terorisme), buku putih Dephan, terorisme merupakan suatu ancaman dan negara-negara harus melindungi warga negaranya dari ancaman itu. Negara tidak hanya mempunyai hak tetapi juga harus sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan melawan terorisme tidak berubah menjadi tindakan-tindakan untuk menutupi, atau membenarkan pelanggaran HAM.

Penulis menggunakan pengertian aksi terorisme sesuai dengan pengertian diatas dan diselaraskan dengan pengertian yang dikemukakan *Global Terorisme Database* agar hasil penelitian bisa sesuai dan memiliki akurasi yang tinggi dengan menekan pemahaman dari konsep terorisme itu sendiri, karena pada kenyataannya tidak ada definisi terorisme yang disepakati secara universal.

GTD (www.start.umd.edu/gtd/) mendefinisikan terorisme sebagai ancaman atau penggunaan nyata kekuatan ilegal dan kekerasan oleh aktor non-negara untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, agama, dan sosial melalui rasa takut, paksaan, atau intimidasi. Dalam praktiknya ini berarti untuk mempertimbangkan insiden terorisme untuk dimasukkan dalam GTD, ketiga dari atribut berikut harus hadir:

- Insiden itu harus disengaja, hasil perhitungan sadar pada bagian dari pelaku.
- Insiden ini harus memerlukan beberapa tingkat kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk kekerasan properti, serta kekerasan terhadap orang.

- Para pelaku insiden harus menjadi aktor sub - nasional. Database tidak termasuk aksi terorisme negara.

GTD juga memberikan beberapa criteria tindakan yang termasuk ke dalam terorisme, setidaknya 2 dari 3 kriteria ini terpenuhi. Pertama, tindakan itu harus ditujukan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, agama, dan sosial. Dalam hal tujuan ekonomi, mengejar keuntungan eksklusif tidak memenuhi kriteria ini. Aksi harus berdampak lebih dalam, perubahan ekonomi sistemik. Kedua, harus ada bukti maksud untuk memaksa, mengintimidasi, atau menyampaikan beberapa pesan lain untuk *audiens* yang lebih besar dari korban langsung. Aksi yang dilakukan dianggap sebagai sebuah kesatuan, terlepas jika setiap individu yang terlibat dalam melaksanakan tindakan itu menyadari niat ini. Selama salah satu perencana atau pengambil keputusan dibalik serangan yang ditujukan untuk memaksa, mengintimidasi atau mempublikasikan, kriteria terpenuhi. Ketiga, tindakan harus berada diluar konteks kegiatan perang yang sah. Artinya, tindakan tersebut harus berada diluar parameter diizinkan oleh hukum humaniter internasional (terutama larangan sengaja menargetkan warga sipil atau *non-combatant*).

Rezim

Rezim merupakan suatu istilah yang muncul dalam hubungan internasional. Mendapatkan konotasi negatif dari masyarakat akibat media yang salah kaprah dalam menggunakan kata rezim tersebut. Kata rezim digunakan oleh media dalam mengartikan, secara umum, pemimpin yang berkuasa pada masanya dan menjalankan pemerintahan, seperti rezim Sukarno atau rezim Soeharto.

Namun, pemahaman masyarakat selama ini mengenai rezim berbeda dengan apa yang dikaji oleh para akademisi Hubungan Internasional.

Kata rezim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tata pemerintah negara; pemerintahan yang berkuasa. Ada yang membedakan antara rezim dan rezim internasional. Berbagai tokoh mencoba mendefinisikan arti rezim. Kecohan dan Nye menjelaskan bahwa rezim adalah suatu kumpulan peraturan pemerintah yang di dalamnya meliputi peraturan, norma, dan prosedur yang mengatur kelakuan serta mengontrol dampaknya. Haas mendefinisikan bahwa rezim meliputi suatu kumpulan prosedur, peraturan, dan norma. Hedley Bull menekankan rezim pada arti penting suatu peraturan dan institusi di dalam masyarakat internasional. Peraturan tersebut merujuk pada suatu dasar umum yang mengesahkan suatu kelas masyarakat untuk membuat masyarakat tersebut bertingkah laku sesuai dengan cara yang telah ditentukan (Krasner, 1982: 186). Ketiga pendapat ini sama-sama memiliki kesamaan bahwa rezim adalah sesuatu yang bersifat memaksa dan mengikat untuk membuat masyarakat mematuhi prosedur, peraturan, dan norma yang ada.

Rezim internasional sendiri menurut Stephen D. Krasner (1982: 186) adalah rangkaian prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan secara implisit maupun eksplisit dimana ekspektasi para aktor berkumpul di area yang ada dalam hubungan internasional. Empat hal mutlak yang ada dalam rezim internasional seperti yang dijabarkan oleh Krasner yang pertama adalah prinsip-prinsip yaitu kepercayaan atas fakta, sebab-akibat, dan kejujuran. Yang kedua, norma, adalah standar perilaku dalam istilah hak dan kewajiban. Lalu yang ketiga, peraturan, adalah bentuk ketentuan atau larangan

yang spesifik. Yang keempat, prosedur pembuatan keputusan, adalah praktek umum untuk membuat dan menerapkan keputusan yang dibuat secara bersama. Rezim internasional juga dapat diidentikkan dengan komunitas keamanan (Underdal, 1995: 114).

Efektifitas Rezim

Menurut Underdal (2002:2) suatu organisasi (rezim) dianggap efektif bilamana berhasil melakukan fungsinya atau memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya permasalahan yang memotivasi berdirinya organisasi tersebut. Analisis yang berawal dari *output* (Sr), *outcome* (Cr), dan *impact* (Br) akan menjadi rantai sebab akibat suatu peristiwa yang mana untuk menjadi titik awal analisis masalah. *Output* adalah produk rezim berupa seperangkat aturan baru atau aturan dasar yang muncul dari proses pembentukan, biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti misalnya konvensi, *rules of law*, *treaty*, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lain-lain. *Outcome* (implementasi rezim) atau (Cr) biasanya berhubungan dengan perubahan perilaku para anggota rezim sendiri, dan akan terlihat kebijakan tersebut efektif jika kebijakan tersebut berhasil merubah tingkah laku negara anggota rezim. Dan *impact* adalah respon alami anggota rezim yang mengubah perilaku rezim atau manusia dan berhubungan dengan terciptanya situasi tertentu yang didesain atau diinginkan oleh institusi/rezim.

Operasionalisasi Konsep

Terorisme

Terorisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aksi terorisme yang terjadi di Asia Tenggara sesuai dengan definisi tindakan terorisme yang telah dijelaskan dalam definisi konseptual.

Rezim

Rezim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ACCT sebagai sebuah rezim terorisme di Asia Tenggara sesuai dengan pengertian rezim yang telah dijelaskan dalam definisi konseptual.

Efektifitas Rezim

Efektifitas rezim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektifitas ACCT sebagai sebuah rezim terorisme di Asia Tenggara sesuai dengan pengertian efektifitas rezim yang telah dijelaskan dalam definisi konseptual. Keefektifan rezim tersebut dianalisa berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhi efektifitas rezim menurut arild underdal seperti dijelaskan landasan teori. Variabel-variabel yang dimaksud yaitu *Problem Malignancy* (kerumitan terorisme di Asia Tenggara), *Problem Solving Capacity* (kapasitas ASEAN dalam menanggulangi terorisme), dan *Level of Collaboration* (tingkatan kolaborasi negara-negara ASEAN dalam ACCT). Dimana ketiga variable tadi mempengaruhi efektifitas rezim sebagai variable dependen.

Desain/Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif, yaitu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Variabel yang dijelaskan adalah adanya penandatanganan dan

implementasi ACCT dengan tingkat kasus terorisme di Asia Tenggara pada tahun 2011-2013. Penelitian ini mencoba menjelaskan hal yang menyebabkan kasus perompakan meningkat setelah adanya implementasi ACCT.

Jangkauan Penelitian

Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini penulis memberikan batasan pada angka terorisme di Asia Tenggara pada tahun 2011-2013 meningkat setelah berlakunya ACCT pada tahun 2012-2014. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data tentang variabel-variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, jurnal, dan bahan-bahan lainnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif dari hal yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian berupa

penyebab terjadinya peningkatan kasus terorisme di Asia Tenggara setelah adanya rezim untuk menanganinya. Oleh karena itu, kualitatif merupakan teknik analisis yang yang tepat untuk digunakan.

Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, dan metode penelitian yang terdiri dari definisi konseptual, operasionalisasi konsep, desain/tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.
- Bab II merupakan bab yang membahas tentang dinamika terorisme di wilayah Asia Tenggara, perspektif negara-negara ASEAN terhadap terorisme, dan respon terhadap ACCT.
- Bab III merupakan bab pembuktian hipotesis yang membahas tentang peran ACCT terhadap angka terorisme di Asia Tenggara menggunakan landasan teori yang dijelaskan pada Bab I.

Bab IV merupakan bab kesimpulan yang berisi hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya dan kesimpulan penelitian.